

**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG PERDAGANGAN  
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DESA MELALUI PENGGUNAAN  
DANA DESA DI DESA IMBANAGARA KECAMATAN CIAMIS  
KABUPATEN CIAMIS**

**Raden Dio Tri Dewanto<sup>1</sup>, Irfan Nursetiawan<sup>2</sup>, Neti Sunarti<sup>3</sup>**  
Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1)2)3)</sup>

e-mail: diotri19@gmail.com<sup>1</sup>, irfan\_nursetiawan10@unigal.ac.id<sup>2</sup>,  
netisunarti512@gmail.com<sup>3</sup>

Submitted: 23-08-2024, Reviewed: 31-08-2024, Published: 12-09-2024

**ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pengalihan anggaran oleh Pemerintah Desa Imbanagara sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran dalam pemberdayaan masyarakat khususnya untuk Program UMKM, contohnya dana program pemberdayaan masyarakat UMKM digunakan untuk perbaikan pembangunan jalan desa yang sudah rusak. Adanya ketidakmampuan Pemerintah Desa Imbanagara dalam mengelola permodalan UMKM karena belum mampu memberikan pinjaman dengan bunga rendah kepada para pelaku usaha. Para pelaku usaha masih menggunakan modal sendiri dan sulit mendapatkan modal dari lembaga permodalan lain karena masih banyak pelaku UMKM yang masih belum mampu melakukan manajemen pembukuan dan pengelolaan keuangan dengan baik. Para pelaku usaha masih menggunakan sistem manual dan belum sempurna untuk membuat laporan keuangan seperti pengeluaran dan pemasukan dalam menjalankan usahanya. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis terhadap pelaku UMKM di Desa Imbanagara masih kurang efektif. Masih banyak para pelaku usaha di Kabupaten Ciamis yang belum memahami prosedur penerbitan izin usaha yang berlaku dan belum memiliki sertifikat halal resmi dari MUI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Melalui Penggunaan Dana Desa Di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Sumber data primer yaitu 7 (tujuh) orang yang diwawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu Reduksi data, Display data, Triangulasi data, Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa strategi pemberdayaan masyarakat Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa melalui penggunaan Dana Desa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum optimal, yang mana dari lima dimensi yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan belum dilaksanakan dengan baik.*

**Kata Kunci:** Strategi Pemberdayaan Masyarakat; Bidang UMKM; Dana Desa

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan potensi bisnis yang dimana sangat digalakkan oleh pemerintah karena minat para masyarakat yang memiliki jiwa berwirausaha maka akan semakin baik dalam perekonomian di daerah karena sumber daya lokal pekerja dapat terserap secara optimal. Penjabaran tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menjabarkan bahwa pemberdayaan UMKM dilakukan demi kesatuan dan pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu program pendidikan non formal untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat berkembang melalui suatu peningkatan keterampilan yang dimiliki (Rahdiana et al., 2022). Maka dapat dijabarkan bahwa peran pemerintah dan instansi sangat berpengaruh sebagai fasilitator dan motivator bagi masyarakat untuk menjadi sasaran pemberdayaan. Dalam hal ini pelaksanaan usaha mikro kecil menengah di Indonesia secara lebih lanjut ditangani oleh Departemen Khusus yakni Kementerian Koperasi dan UMKM (Rizal et al., 2022).

Disisi lain penyerahan sejumlah urusan pemerintahan membawa konsekuensi pada ketersediaan anggaran. Ketersediaan anggaran menjadi indikator jadi atau tidaknya implementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Ciamis. Berangkat dari kondisi yang demikian, kini desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan *bottom-up*. Dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat desalah yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Peran UMKM yang dalam perekonomian melalui penggunaan alokasi dana desa di Desa Imbanagara Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 tercatat sebanyak 393. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 795, meningkat sejumlah 402 unit, kemudian pada tahun 2022 turun menjadi 678 dengan jumlah penurunan sejumlah 117 unit.

UMKM juga berperan penting sebagai lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan berperan terhadap penyerapan tenaga kerja. Salah satu sektor perekonomian di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang banyak menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2020 UMKM mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah 1.141 orang, tahun 2021 penyerapan tenaga kerja UMKM meningkat sebanyak 2.178 orang dengan selisih kenaikan 1.037 orang, pada tahun tahun 2022 terjadi penurunan sebanyak 1.801 orang, dengan selisih penurunan 377 orang.

Bertolak dari rasa keprihatinan tersebut, berbagai programpun bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang

bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai-nilai, kearifan local dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal di pedesaan dalam “kegotong-royongan” yang saat ini sudah mulai terkikis. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing.

Dapat dilihat dari angka penyerapan tenaga kerja yang diperoleh dari sektor UMKM tersebut hasilnya kurang memuaskan karena dengan kondisi jumlah penduduk di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang terus meningkat tiap tahunnya dan kebutuhan lapangan pekerjaan juga semakin tinggi. Oleh sebab itu alokasi dana desa melalui UMKM sangat berperan besar dalam menangani permintaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

Hasil observasi di dapatkan data tahun 2020, 2021, dan 2022 jumlah penduduk Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis pada tiap tahunnya mengalami peningkatan yang jumlahnya melebihi angka 500 jiwa. Angka ini sudah dianggap tinggi jika dibandingkan dengan Desa lain di Kabupaten Ciamis. Pada sektor UMKM telah berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 25,47%. Persentase penyerapan tenaga kerja semakin meningkat pada tahun 2021 sebesar 32,15% dan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 23,74%. Jadi, dilihat dari persentase penyerapan tenaga kerja oleh sektor UMKM pada tahun 2020 hingga 2022 mengalami fluktuatif sehingga sektor UMKM ini memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mengatasi pengangguran di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

Satu diantara rentetan program pemberdayaan itu adalah Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Desa Imbanagara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan Belanja Desa Tahun 2023 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Ciamis setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kebijakan Alokasi Dana Desa sejalan dengan agenda Otonomi daerah, dimana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan Alokasi Dana Desa sangat relevan

dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan kontrol masyarakat lebih kuat.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas dapat penulis ungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat Bidang perdagangan UMKM Desa Imbangara belum berjalan optimal, hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator, sebagai berikut:

1. Terjadinya pengalihan anggaran oleh Pemerintah Desa Imbanagara sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran dalam pemberdayaan masyarakat khususnya untuk Program UMKM, contohnya dana program pemberdayaan masyarakat UMKM digunakan untuk perbaikan pembangunan jalan desa yang sudah rusak.
2. Adanya ketidakmampuan Pemerintah Desa Imbanagara dalam mengelola permodalan UMKM karena belum mampu memberikan pinjaman dengan bunga rendah kepada para pelaku usaha. Para pelaku usaha masih menggunakan modal sendiri dan sulit mendapatkan modal dari lembaga permodalan lain karena masih banyak pelaku UMKM yang masih belum mampu melakukan manajemen pembukuan dan pengelolaan keuangan dengan baik. Para pelaku usaha masih menggunakan sistem manual dan belum sempurna untuk membuat laporan keuangan seperti pengeluaran dan pemasukan dalam menjalankan usahanya.
3. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis terhadap pelaku UMKM di Desa Imbanagara masih kurang efektif. Masih banyak para pelaku usaha di Kabupaten Ciamis yang belum memahami prosedur penerbitan izin usaha yang berlaku dan belum memiliki sertifikat halal resmi dari MUI.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kajian dari ilmu pemerintahan, hal ini disebabkan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program kebijakan yang dibuat pemerintah dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mensejahterakan masyarakat untuk membangun perekonomian, salah satu upaya pemerintah adalah melalui pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), karena Usaha Kecil dan Menengah ini mampu bertahan pada saat krisis moneter. UKM sebagai salah satu sektor yang berperan penting, karena sebagian besar jumlah penduduk Indonesia pada saat krisis moneter masih dibidang menengah kebawah, oleh karena itu kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat baik UKM di sektor tradisional maupun sektor modern, selain itu UKM mampu menyerap banyak tenaga kerja. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan pemberdayaan melalui UKM agar dapat berkembang.

Suryaningrat (2018:47) mengatakan bahwa "Ilmu Pemerintahan mempelajari segala macam usaha pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat".

Selanjutnya Suryaningrat (2018:47), mengemukakan bahwa “Ilmu Pemerintahan ini mempelajari segala kebijaksanaan pemerintah, gerak dan tingkah-laku pemerintah dalam rangka usahanya mencapai tujuan pemerintah”. Berdasarkan pendapat ini, maka objek forma dari Ilmu Pemerintahan adalah organisasi dan kebijakan pemerintahan.

Pemberdayaan masyarakat Bidang perdagangan UMKM Desa Imbangara belum berjalan optimal, sehingga diperlukan beberapa strategi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat dan kualitas produk UMKM. Suharto dalam Mardikanto dan Soebiato (2017:171-172) bahwa dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat, kelima aspek diatas dapat dilakukan melalui lima strategi pemberdayaan yang dapat dilakukan, yaitu

1. Pemungkinan, yaitu menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal, pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural.
2. Penguatan, melalui memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam mencegah masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan, yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan atau memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan, dalam arti memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam bermasyarakat. Pemberdayaaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Dengan demikian strategi pemberdayaan masyarakat khususnya dalam bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa diperlukan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat dan kualitas produk UMKM.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:9) metode penelitian deskriptif kualitatif dapat didefinisikan sebagai berikut, metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini Strategi diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki. Dalam penelitian ini penulis fokus kepada strategi pemberdayaan masyarakat Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa melalui penggunaan Dana Desa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan memperhatikan dimensi menurut Suharto dalam Mardikanto dan Soebiato (2017:171) bahwa kaitan dengan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan lima strategi pemberdayaan adalah sebagai berikut :

### **1. Pemungkinan**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Strategi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa melalui Penggunaan Dana Desa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan dimensi pemungkinan belum terlaksana dengan baik. Adapun dari indikator kebijakan terkait UMKM tidak ada kebijakan khusus akan tetapi pemerintah desa dalam pelaksanaannya membantu pelayanan perizinan kepada masyarakat. Selanjutnya indikator potensi sudah sesuai karena terdapat tiga sektor yaitu sektor perdagangan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sektor industri membantu pemerintah dalam menyerap tenaga kerja dan untuk sektor jasa dapat membantu dalam meningkatkan laju perekonomian di Desa Imbanagara walaupun kontribusinya sedikit. Dan untuk indikator UMKM belum mampu membebaskan masyarakat dari kemiskinan belum sesuai karena kebanyakan pelaku UMKM hanya mampu merekrut pegawai 1-2 orang dan penghasilan yang didapatkan pun hanya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan pembayaran kredit ke bank.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan juga beberapa hambatan-hambatan dalam dimensi pemungkinan Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa melalui penggunaan Dana Desa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yaitu masih ditemukannya ketimpangan maupun miskomunikasi pelaksanaan pemberdayaan UMKM dan Pelaku UMKM belum mampu menyusun proposal bantuan dana untuk perkembangan usaha. Dan mengenai upaya-upaya

yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pemungkinan Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa melalui penggunaan Dana Desa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, yaitu mengadakan kerjasama dengan BUMDes Imbanagara dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM dan mengadakan pelatihan pengemasan produk UMKM, pembantuan perizinan pendirian UMKM, Pemerintah Desa Imbanagara memberikan contoh-contoh/*template* proposal dan pelatihan penyusunan proposal kepada tiap kepala dusun di Desa Imbanagara. Selanjutnya, kepala dusun membagikan hasil pelatihan kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing agar masyarakat memiliki kemampuan dan kecakapan untuk menyusun proposal.

Menurut Suharto dalam Mardikanto dan Soebiato (2017:171) bahwa: Kaitan dengan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui strategi pemberdayaan pemungkinan, yaitu menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal, pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut bahwa pemungkinan Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa melalui penggunaan Dana Desa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Suharto dalam Mardikanto dan Soebiato, hal ini disebabkan pemungkinan Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa melalui penggunaan Dana Desa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum terlaksana dengan baik hal ini disebabkan terdapat indikator yang belum terlaksana yaitu kebijakan terkait UMKM dan UMKM dapat membebaskan dari kemiskinan. Dan indikator yang telah terlaksana yaitu potensi UMKM.

## **2. Penguatan**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Strategi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa melalui Penggunaan Dana Desa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan dimensi penguatan belum terlaksana dengan baik. Adapun dari indikator sumber daya manusia belum sesuai karena masih kurangnya pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Selanjutnya indikator pelatihan yang telah dilakukan kepada pelaku UMKM di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum sesuai disebabkan tidak adanya anggaran untuk dilakukannya pelatihan untuk UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan hambatan-hambatan dalam dimensi penguatan Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa melalui penggunaan Dana Desa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yaitu masih kurangnya pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh pelaku

UMKM dan Tidak adanya anggaran untuk dilakukannya pelatihan untuk UMKM. Dan mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan penguatan Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa melalui penggunaan Dana Desa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, yaitu pemerintah desa harus memilah dan memilih dalam memajukan usaha UMKM yang disesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada melakukan pengembangan UMKM melalui BUMDES Sauyunan Imbanagara.

Menurut Suharto dalam Mardikanto dan Soebiato (2017:171) bahwa : Kaitan dengan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui strategi pemberdayaan penguatan, yaitu melalui memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam mencegah masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut bahwa penguatan Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa melalui penggunaan Dana Desa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Suharto dalam Mardikanto dan Soebiato, hal ini disebabkan penguatan Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa melalui penggunaan Dana Desa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum terlaksana dengan baik hal ini disebabkan semua indikator yang belum terlaksana yaitu keadaan sumber daya manusia dan pelatihan.

### **3. Perlindungan**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Strategi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa melalui Penggunaan Dana Desa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan dimensi perlindungan belum terlaksana dengan baik. Adapun dari indikator solusi atau cara dari pemerintah desa Imbanagara dalam menangani persaingan yang tidak sehat antar sesama UMKM belum sesuai karena tidak ada solusi yang dilakukan dan masih terjadi persaingan yang tidak sehat.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan hambatan-hambatan dalam dimensi perlindungan Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa melalui penggunaan Dana Desa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yaitu kurangnya peran organisasi yang terlibat dalam menyuarakan aspirasi usaha. Dan mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan perlindungan Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa melalui penggunaan Dana Desa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, yaitu pemerintah desa menyarankan agar ada paguyuban yaitu KUB atau Kelompok Usaha Bersama dan melakukan kolaborasi dengan sesama pelaku UMKM.



Menurut Suharto dalam Mardikanto dan Soebiato (2017:171) bahwa : Kaitan dengan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui strategi pemberdayaan perlindungan, yaitu yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut bahwa perlindungan Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa melalui penggunaan Dana Desa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Suharto dalam Mardikanto dan Soebiato, hal ini disebabkan perlindungan Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa melalui penggunaan Dana Desa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum terlaksana dengan baik hal ini disebabkan semua indikator yang belum terlaksana yaitu solusi atau cara dari pemerintah desa Imbanagara dalam menangani persaingan yang tidak sehat antar sesama UMKM.

#### **4. Penyokongan**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Strategi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa melalui Penggunaan Dana Desa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan dimensi penyokongan belum terlaksana dengan baik. Adapun dari indikator pendampingan sudah sesuai dimana pemerintah desa memberikan fasilitas dalam hal kepengurusan administrasi perizinan. Selanjutnya indikator promosi produk UMKM sudah sesuai karena disalurkan atau promosi dilakukan melalui BUMDesa Sauyunan Imbanagara. Dan indikator permodalan belum sesuai dimana pemerintah desa tidak menyediakan untuk pemodalannya UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan hambatan-hambatan dalam dimensi penyokongan Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa melalui penggunaan Dana Desa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yaitu tidak adanya permodalan dari Pemerintah Desa untuk mengembangkan UMKM. Dan mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan penyokongan Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa melalui penggunaan Dana Desa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, yaitu Pemerintah desa mengarahkan untuk bekerjasama dengan Bumdes Sauyunan Imbanagara atau melakukan pemodalannya sendiri dengan kredit ke Bank.

Menurut Suharto dalam Mardikanto dan Soebiato (2017:171) bahwa: Kaitan dengan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui strategi pemberdayaan

penyokongan atau memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi semakin lemah dan terpinggirkan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut bahwa penyokongan Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa melalui penggunaan Dana Desa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Suharto dalam Mardikanto dan Soebiato, hal ini disebabkan penyokongan Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa melalui penggunaan Dana Desa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum terlaksana dengan baik hal ini disebabkan indikator yang belum terlaksana yaitu permodalan dan indikator yang terlaksana dengan baik yaitu pendampingan dan promosi.

### **5. Pemeliharaan**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Strategi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa melalui Penggunaan Dana Desa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan dimensi pemeliharaan belum terlaksana dengan baik. Adapun dari indikator monitoring sudah sesuai dimana pemerintah desa melakukan pendataan setiap tahun apakah UMKM masih berjalan atau tidak. Selanjutnya untuk indikator evaluasi belum sesuai karena tidak adanya evaluasi yang dilakukan oleh desa. Kemudian untuk indikator tindak lanjut belum sesuai karena pemerintah desa tidak melakukan tindak lanjut.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan hambatan-hambatan dalam dimensi pemeliharaan Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa melalui penggunaan Dana Desa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yaitu terbatasnya modal dan anggaran operasional desa. Dan mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pemeliharaan Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa melalui penggunaan Dana Desa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, yaitu melakukan pengawasan dan pendataan terhadap perkembangan UMKM di Desa Imbanagara.

Menurut Suharto dalam Mardikanto dan Soebiato (2017:171) bahwa : Kaitan dengan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui strategi pemberdayaan pemeliharaan, dalam arti memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam bermasyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut bahwa pemeliharaan Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa melalui penggunaan Dana Desa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum sesuai dengan

teori yang dikemukakan oleh Suharto dalam Mardikanto dan Soebiato, hal ini disebabkan pemeliharaan Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa melalui penggunaan Dana Desa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum terlaksana dengan baik hal ini disebabkan semua indikator yang belum terlaksana yaitu evaluasi dan tindak lanjut dan indikator yang terlaksana dengan baik yaitu monitoring.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka strategi pemberdayaan masyarakat Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa melalui penggunaan Dana Desa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum terlaksana dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan masih adanya beberapa dimensi yang belum terpenuhi yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam strategi pemberdayaan masyarakat Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa melalui penggunaan Dana Desa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yaitu : masih ditemukannya ketimpangan maupun miskomunikasi pelaksanaan pemberdayaan UMKM, pelaku UMKM belum mampu menyusun proposal bantuan dana untuk perkembangan usaha, masih kurangnya pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh pelaku UMKM, tidak adanya anggaran untuk dilakukannya pelatihan untuk UMKM, kurangnya peran organisasi yang terlibat dalam menyuarakan aspirasi usaha, tidak adanya permodalan dari Pemerintah Desa untuk mengembangkan UMKM dan terbatasnya modal dan anggaran operasional desa.

Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam strategi pemberdayaan masyarakat Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa melalui penggunaan Dana Desa di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, yaitu : mengadakan kerjasama dengan bumdes Imbanagara dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM dan mengadakan pelatihan pengemasan produk UMKM, serta pembantuan perizinan pendirian UMKM, Pemerintah Desa Imbanagara memberikan contoh-contoh atau *template* proposal dan pelatihan penyusunan proposal kepada tiap kepala dusun di Desa Imbanagara. Selanjutnya, kepala dusun membagikan hasil pelatihan kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing agar masyarakat memiliki kemampuan dan kecakapan untuk menyusun proposal, Pemerintah desa harus memilah dan memilih dalam memajukan usaha UMKM yang disesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada, melakukan pengembangan UMKM melalui BUMDES Sauyunan Imbanagara, Pemerintah desa menyarankan agar ada paguyuban yaitu KUB atau Kelompok Usaha Bersama dan melakukan kolaborasi dengan sesama pelaku UMKM,

Pemerintah desa mengarahkan untuk bekerjasama dengan Bumdes Sauyunan Imbangara atau melakukan pemodalan sendiri dengan kredit ke Bank, melakukan pengawasan dan pendataan terhadap perkembangan UMKM di Desa Imbanagara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Krisna, Eka. 2019. *Kewenangan Desa Adat dalam Pengelolaan Kepariwisata Budaya Bali dalam Perspektif Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat*. Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, 16(2), 1-15.

Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Moleong, J Lexy. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rahdiana, N., Meliana, D., Oktaviani, T. 2022. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Mekarjaya Kabupaten Karawang*. Jurnal Buana, 4(1), 10-21.

Rizal, H. A., Rifai, M., & Gumilar, G. 2022. *Strategi dinas koperasi dan usaha kecil menengah dalam pemberdayaan UMKM*. Kinerja, 18(4), 547-553.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Suryaningrat, Bayu. 2018. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Aksara Baru.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.